



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 855/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI PROFESI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan penyaluran Bantuan Bidikmisi Tahun 2023, terdapat 1 (satu) orang mahasiswa Universitas Sebelas Maret layak menerima Bantuan Bidikmisi Profesi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi Profesi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Nomor 339/UN27.06/TM.00.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Calon Mahasiswa Baru Profesi Dokter Periode Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI PROFESI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan mahasiswa Universitas Sebelas Maret atas nama Abidah Agnia Qalby, NIM: G992302003 sebagai Penerima Bantuan Bidikmisi Profesi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.

KEDUA : Memberikan Bantuan Bidikmisi Profesi kepada mahasiswa Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Hidup sebesar Rp700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah)/bulan atau Rp4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)/semester;
2. Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;

- KETIGA : Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali, terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa masing-masing sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 4 (empat) dengan ketentuan mahasiswa masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Bidikmisi dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima Bantuan Bidikmisi Profesi tersebut.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO

